

**EVALUASI KINERJA POLITISI PEREMPUAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DI KABUPATEN SINJAI PERIODE 2014-2019**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

DEDI

Nomor Stambuk : 10564 01875 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**EVALUASI KINERJA POLITISI PEREMPUAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DI KABUPATEN SINJAI PERIODE 2014-2019**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

DEDI

Nomor Stambuk : 1056 401875 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.

Nama Mahasiswa : Dedi

Nomor Stambuk : 1056 401875 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
4. Muchlas M. Tahir, S.IP., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dedi

Nomor Stambuk : 1056 401875 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 29 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Dedi

ABSTRAK

Dedi, 2019. Evaluasi Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019. (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Ihyani Malik).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dan faktor-faktor apa saja yang menghambat Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai. Adanya kebijakan *affirmative action* membuat keterwakilan perempuan di Indonesia meningkat, baik dari pusat maupun daerah. Kabupaten Sinjai merupakan daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki keterwakilan perempuan 30% di Badan Legislatifnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai tahun 2014-2019 dengan informan sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipilih secara sengaja bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan.

Hasil dari penelitian adalah kinerja politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2014-2019 sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dibuktikan dengan berhasil disepakatinya Perda yang di usulkan politisi perempuan. Politisi perempuan dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Selain itu pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dapat dilihat dari berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan perempuan, politisi perempuan juga berperan dalam memberikan saran dan pendapat pada Bupati, menyiapkan, menyusun serta ikut menetapkan RAPBD menjadi APBD sehingga dapat mendukung program-program khususnya program yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Politisi perempuan dinilai aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD.

Kata Kunci: Kinerja, Politisi Perempuan, DPRD Kabupaten Sinjai.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini..
7. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, **Baderuddin** dan **Suarni** yang telah mendidik dan membimbing saya dari nkecil hingga dewasa dan selalu memberikan pengajaran yang sangat berharga.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 07 September 2018

Dedi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Evaluasi Kinerja	9
B. Tinjauan tentang kinerja	12
C. Tinjauan Gender dan Femenisma	17
D. Tinjauan Budaya Parriarki	21
E. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	23
F. Tinjauan Fungsi Legislasi	27
G. Kerangka Pikir	32
H. Fokus Penelitian	34
I. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39

F. Teknik Analisis Data	36
G. Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai	41
2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sinjai	45
B. Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Sinjai Priode 2012-2019	60
1. Produktivitas.....	60
2. Kualitas Pelayanan	62
3. Responsivitas.....	63
4. Rerponsibilitas.....	67
5. Akuntabilitas	69
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Sinjai	71
1. Lingkungan	72
2. Keluarga	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya politik patriarki di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilawan. Budaya patriarki yang mengakar dan sistem politik yang didominasi oleh laki-laki memiliki dampak negatif yang besar bagi upaya perempuan untuk mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya. Hubungan patriarki tidak hanya terjadi dalam lingkup kekerabatan saja, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan keagamaan, bahkan seksualitas. Akibatnya, kaum perempuan selalu berada di bawah kuasa kaum laki-laki dalam pembuatan keputusan publik.

Hal tersebut menjadi kendala partisipasi politik pada perempuan, karena terbatasnya keterlibatan perempuan dalam politik serta beberapa alasan-alasan yang membuat perempuan tidak ingin terlibat di dalam politik. Namun dengan seiring perkembangannya, sudah mulai muncul bibit-bibit perempuan yang aktif di dunia politik dan sudah ada sejumlah perempuan dari berbagai partai politik mulai mengajukan diri mencalonkan menjadi anggota legislatif.

Kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan di Indonesia berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus dirombak, dan semua itu mustahil dapat dicapai dengan sistem politik tradisional. Mengingat kehadiran perempuan dalam ranah politik menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan *pertama*, perempuan telah bekerja di banyak bidang namun tidak memiliki saluran politik. Oleh karena itu,

diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, kebijakan-kebijakan negara memiliki dampak yang berbeda antara warga negara perempuan dan warga negara laki-laki. *Ketiga*, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan tersebut seringkali dianggap sudah pasti terpenuhi oleh para anggota parlemen laki-laki. Padahal di lain pihak, kepentingan khusus perempuan tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan politik yang ada.

Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan terutama di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan telah terbentuk manusia oleh budaya patrilineal yang menjadikan peranan perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga, sedangkan politik yang digambarkan dengan kekuasaan selalu dikaitkan hanya terhadap laki-laki, perempuan dianggap tabu dan kontroversial terhadap kekuasaan dan kepemimpinan, bahkan dijadikan objek hujatan. Padahal secara teologis antara laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat dan semartabat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti yang dikemukakan oleh Ramdani (2015), bahwa dominasi pelaku dan subyek penyelenggara pemerintahan tidaklah semata-mata berada pada kaum laki-laki. Perempuan juga merupakan suatu aspek sumber daya yang potensial bilamana keberadaannya diberdayakan secara optimal. Begitu pula dari sejarah perkembangan dunia maupun perkembangan bangsa telah membuktikan bahwa kaum perempuan memiliki peran dan fungsi yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

Keterwakilan perempuan di kelembagaan daerah pada setiap daerah dewasa ini relatif meningkat. Oleh karena itu keberadaan kaum perempuan pada setiap perangkat kerja pemerintahan daerah diharapkan mampu sebagai pelopor dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, terutama dalam meningkatkan peran perempuan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang selama ini dianggap bukan sebagai persoalan penting. Walaupun peran serta perempuan dalam kancah politik di daerah semakin meningkat, akan tetapi perempuan yang mampu mewakili kaumnya sebagai perumus kebijakan di kelembagaan daerah relatif terbatas. Selain dengan jumlah perempuan di lembaga legislatif yang relatif masih sedikit, dikhawatirkan marginalisasi dan subordinasi kaum laki-laki terhadap perempuan dalam suatu kelembagaan daerah masih terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, jika kaum perempuan mau tampil ke depan dan memegang berbagai posisi publik, diyakini mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, maka dilakukan upaya *affirmative action* di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Kebijakan *affirmative action* dalam Faizan (2012), merupakan kebijakan yang berusaha untuk menghilangkan tindakan diskriminasi yang telah terjadi sejak lama melalui tindakan aktif yang menjamin kesempatan yang sama, seperti dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Pada bidang politik, kebijakan *affirmative action* diperlukan untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang hingga saat ini sangat minim secara jumlah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Hal tersebut bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada perempuan di partai politik agar dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan sebagai keterwakilan perempuan.

Kemudian di dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya pada pasal 46 juga kita dapat memperoleh penjelasan mengenai keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan diartikan sebagai pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan *gender*.

Sudah dapat terlihat dengan jelas bahwasanya terdapat suatu kedudukan yang bersifat setara antara laki-laki dan perempuan di ranah politik. Tuntutan pemenuhan keterwakilan perempuan tidak semata-mata terkait kehadiran fisik

wakil perempuan di lembaga legislatif seperti DPRD, melainkan juga sejauh mana ide atau gagasan tentang kebijakan publik. Terkait dengan persoalan di atas, meskipun mengaku telah berusaha bekerja maksimal, sejauh ini anggota DPRD sebenarnya relatif belum menemukan format kontribusi yang tepat bagi peningkatan kinerjanya. Realitas ini tampaknya terkait dengan fakta bahwa mereka pada umumnya termasuk wajah baru dalam politik lokal setempat, belum berpengalaman, Artinya keterpilihan mereka sebagai legislator tampaknya lebih karena memiliki modal politik, ekonomi, dan kultural.

Meningkatnya peran perempuan di kelembagaan pemerintahan daerah tidak hanya dalam struktur lembaga eksekutif. Di kelembagaan legislatif, perempuan telah menunjukkan eksistensinya dengan keberhasilan perempuan untuk duduk sebagai anggota legislatif. Seperti halnya di DPRD sebagai lembaga legislatif Kabupaten Sinjai, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD didukung oleh sebanyak 30 orang anggota, yang mana 8 (delapan) diantaranya adalah perempuan dan 22 (dua puluh dua) anggota yang lainnya adalah laki-laki.

Dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Sinjai yang telah dilantik, sebanyak 8 orang diantaranya terdiri dari kaum perempuan yang berhasil duduk sebagai anggota DPRD Sinjai periode 2014-2019. Mantan Ketua DPRD Sinjai, H. Sulthani mengatakan, dengan keterwakilan 8 orang perempuan ini menunjukkan keterwakilan perempuan di kursi DPRD pada pemilu 2014 sudah meningkat. Dibanding periode sebelumnya, kursi DPRD Sinjai diisi kaum perempuan hanya 4 orang. Dengan penambahan ini menunjukkan bahwa keterlibatan

perempuan sudah signifikan dan sudah saatnya kaum perempuan juga menjadi penentu kebijakan dalam proses pembangunan di Sinjai. Delapan srikandi yang berhasil masuk tersebut yakni Zahra Usman dari Partai Demokrat, Evi Harvianti dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Fitrawati A. Fajar, Hartati Malkab dan Hj. A. Kartini ketiganya dari Partai Golkar, Nurfadamayanti dari Gerindra, Kusmawati dari Partai Hanura, dan Hj. Nurbaya Toppo dari partai PPP. Sementara itu, untuk perolehan kursi di DPRD Kabupaten Sinjai hampir merata, dimana Partai Demokrat, Partai Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hanura masing-masing memiliki 4 kursi. Partai PKB 3 kursi, Partai Nasdem dan PAN 2 kursi, sedangkan PDIP, PKS dan Partai Bulan Bintang masing-masing memiliki 1 kursi.(Tribunnews.com)

Sebanyak tiga anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ini tak pernah bicara saat rekan mereka anggota DPRD lainnya sibuk melayani pengunjukrasa di kantornya, Selasa (9/2/2016).Sepanjang rekan mereka menerima aspirasi tidak pernah tampil memberi penjelasan kepada sejumlah kepala desa yang datang ke kantornya menyampaikan aspirasi soal penolakan jasa BPJS di Sinjai. Ketiganya adalah Kusmawati asal Partai Hati Nurani Rakyat, Nurfa Damayanti asal Partai Gerindra dan Zahra Usman berasal dari Partai Demokrat asal Daerah Pemilihan Sinjai Utara, Pulau Sembilan dan Kecamatan Bulupoddo. Pantauan Tribun Sinjai.Com kurang lebih dua jam sejumlah kepala desa di Sinjai menyampaikan aspirasinya tetapi tak satu pun diantara mereka memberikan penjelasan kepada mereka. Politisi

perempuan Sinjai ini diwakili oleh kaum adam saja dalam menerima aspirasi para kepala desa di daerah itu. Tak hanya itu, beberapa anggota DPRD Sinjai sempat meninggalkan ruangan aspirasi karena diminta oleh mereka kepala desa untuk menolak pemberlakuan BPJS di Sinjai (Tribun-timur Sinjai, 2016)

Meskipun komposisi perempuan di kelembagaan legislatif relatif masih kecil (sedikit) yakni hanya sebesar 28% dari kuota legislatif yang ada, akan tetapi hak dan kedudukan perempuan sebagai anggota DPRD seharusnya tetap memiliki porsi yang sama dengan kaum laki-laki. Adanya pelimpahan kewenangan disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Evaluasi Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kinerja politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan penampung aspirasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sinjai dalam menjalankan proses legislasi dalam menampung aspirasi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Evaluasi Kinerja

1. Definisi Evaluasi/Penilaian Kinerja

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Sikula dalam Maya (2016) mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu (barang). Sedangkan menurut Mangkunegara (2005) dalam Maya(2016) evaluasi kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam organisasinya. Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan yang terbaik dan terpercaya dalam bidangnya.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja adalah proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

2. Tujuan Evaluasi/Penilaian Kinerja

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM)

organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Sunyoto dalam Maya(2016) tujuan evaluasi kinerja secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi terdahulu.
- c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
- d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
- e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana pendidikan dan pelatihan (diklat), dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

Adapun juga kegunaan penilaian prestasi (kinerja) pegawai yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa.
- b. Untuk mengukur sejauh mana seorang pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya.

- c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan atau organisasi.
 - d. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan pengawasan.
 - e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi.
 - f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai performance yang baik.
 - g. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya.
 - h. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (job description).
3. Sasaran Evaluasi/Penilaian Kinerja

Sasaran-sasaran dan evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Sunyoto, dalam Maya,(2016) adalah sebagai berikut :

- a. Membuat analisis kinerja dari waktu ke waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja pegawai.
- b. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya.

- c. Menentukan sasaran dan kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan, dan kelompok sehingga untuk periode mendatang jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan baku yang harus dicapai, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan atau pegawai.

B. Tinjauan Tentang Kinerja

1. Definisi Kinerja

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung-jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi menurut Pasolong (2010: 175). Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Pengertian kinerja (Prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Mangkunegara, 2005) dalam Maya,(2016)

Ada beberapa pendapat tentang definisi kinerja menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. Sinambela dalam Pasolong (2010:176) Kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu.
- b. Widodo dalam Pasolong (2010:175) Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkannya. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sebuah organisasi dan didalamnya terdapat sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab yang diberikan penuh kepadanya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam organisasi menurut Murti Prabu dalam Maya (2016) adalah faktor internal dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut berikut :

a. Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untu mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara

optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

3. Indikator atau Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam Pasolong (2010:182) pada dasarnya digunakan untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Jika penilaian kinerja terhadap birokrasi, berarti evaluasi keberhasilan evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Berikut ini beberapa definisi mengenai penilaian kinerja menurut beberapa ahli : Nasucha dalam Pasolong (2010:110) mengatakan bahwa

hasil dari pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menentukan beberapa hal yaitu :

- a. Menentukan bahwa keuntungan dan pengaruh yang sedang berjalan dapat dicapai.
- b. Memperoleh jaminan bahwa tujuan dapat tercapai.
- c. Memonitor dan mengontrol perkembangan dari rencana yang ditetapkan.
- d. Memastikan penggunaan sumber daya manusia.
- e. Menilai efektivitas dari sebuah aktivitas.
- f. Menyediakan sebuah dasar untuk menghitung penghargaan dan insentif,
- g. Menentukan bahwa value for money dapat diperoleh.

Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178) memperoleh beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai, yaitu :

- a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan.
- b. Kualitas pelayanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara murah dan mudah.
- c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

- d. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan bahwa apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi.
- e. **Akuntabilitas**, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik.

Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Pasolong (2010: 135), membagi 5 indikator dalam mengukur kinerja pelayanan, yaitu sebagai berikut :

- a. **Tangibles** atau ketampakan fisik adalah ketampakan fisik artinya, gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.
- b. **Reliability** atau reliabilitas yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
- c. **Responsiveness** atau responsivitas yaitu kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
- d. **Assurance** atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada

customers.

- e. Empathy atau perlakuan adalah perhatian pribadi yang diberikan providers kepada customers.

C. Tinjauan Gender dan Feminism

1. Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya dan yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini sering sekali mencampuradukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (*gender*).

Menurut Fakih (2004) dalam Pramadya (2016) untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan oleh Tuhan secara biologis, yaitu lakilaki dan perempuan. Menurut Murniati (2004), dalam Pramadya (2016) gender bukan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai, ketentuan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan seks ialah kodrat Tuhan yang tidak dapat ditukar atau diubah. Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan gender sebagai berikut :

a. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

b. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

c. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

d. Kesenjangan Gender

Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya.

Akhirnya dari berbagai pengertian yang telah digambarkan tentang konsep gender ini, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gender itu tidak merupakan sifat bawaan bersama dengan kelahiran manusia, keadaan berbeda antara pria dan wanita itu yang dipergunakan untuk menentukan perbedaan dan peran gender. Gender merupakan bentukan sesudah kelahiran, yang dikembangkan dan diinternalisasikan oleh orang –antara lain: adat kebiasaan, kultur, lingkungan pranata membesarkan dan mendidik anak, struktur sosial yang berlaku, dan kekuasaan (Wijaya, 1991, dalam Musdalifah, 2013).

2. Feminisme

Sebagian masyarakat masih berasumsi feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme menurut Fakih (2007) dalam Pramadya (2016) dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan.

Harsono dalam Pramadya (2016) mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (social change), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern.

Mustaqim dalam Pramadya (2016) mengatakan bahwa feminisme merupakan paham yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bashin dan Khan dalam Pramadya (2016) mengatakan bahwa feminisme didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut sehingga terjadi suatu kondisi kehidupan harmoni antara laki-laki dan perempuan, bebas dari segala bentuk subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi.

Tujuan pokok dari teori feminisme adalah memahami penindasan perempuan secara ras, gender, kelas dan pilihan seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori feminisme mengungkap nilai-nilai penting individu perempuan beserta pengalaman-pengalaman yang dialami bersama dan perjuangan yang mereka lakukan. Feminisme menganalisis bagaimana perbedaan seksual dibangun dalam dunia sosial dan intelektual, serta

bagaimana feminisme membuat penjelasan mengenai pengalaman dari berbagai perbedaan tersebut.

D. Tinjauan Budaya Patriarki

a. Budaya Politik

Buku yang ditulis oleh Zuhro, Dkk (2009) tak sedikit ilmuwan sosial yang melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan budaya, seperti Almond, Verba, Pye dan Lipset. Pada tahun 1985 Lawrence Harrison menerbitkan buku tentang “Underdevelopment is a State of Mind: The Latin American Case”. Berdasarkan kajian tersebut ia mengatakan bahwa budaya adalah suatu hal yang menjadi penghambat utama untuk berkembang. Tetapi lain halnya dengan pendapat ilmuwan sosial antara lain Putman, Lipset, Fukuyama, Kaplan dan Huntington. Mereka ini melihat budaya sebagai pengaruh utama, meskipun bukan satu-satunya terhadap perilaku sosial dan ekonomi, baik itu pengaruh baik atau buruk.

Selanjutnya penulis akan memaparkan tentang budaya politik. Menurut Almond dan Verba (dalam Zuhro, Dkk, 2009: 33) mendefinisikan budaya politik sebagai sikap individu terhadap sistem dan komponen-komponennya dan juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik. dengan kata lain, budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial, dalam hal ini sistem politik. Penilaian baik atau buruknya seseorang terhadap sistem politik dapat terlihat dari corak orientasi budaya politik yang dimilikinya. Perasaan-perasaan yang merupakan cerminan dari budaya politik tersebut dapat terlihat pada

pandangan dan sikap seseorang terhadap pengelompokan yang ada disekitarnya dalam bentuk kualitas politik antara lain konflik dan kerjasama, maka dari itu konflik dan kerja sama itu lah yang nantinya akan menjadi sebuah warna dalam budaya politik masyarakat.

b. Budaya Patriarki

Menurut Bressler, Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan Charles E, Bressler dalam Nanang (2015). Lebih jauh, Bressler merinci Patriarki sebagai konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feminitas. Patriarki juga bermakna sebagai distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual (Charles E, Bressler, 2007 dalam Nanang 2015).

Menurut Masudi seperti yang dikutip Faturochman, sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (superior) dibandingkan perempuan,

baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender (Faturachman, 2002, dalam Nanang 2015). Pada kesempatan yang lain, Muhadjir mengatakan bahwa permasalahan marginalisasi yang dihadapi oleh perempuan terletak pada budaya patriarki, yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi sumber daya yang bias gender. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan (Muhadjir, 2005 dalam Nanang 2015).

E. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Pengertian DPRD

Miriam Budiarjo (2008) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”

b. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Ada dua peran utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, badan legislatif adalah badan pembuat undang-undang. Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Yang kedua, lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan menurut Sanit (1985) dalam Suwondo(2016) mengatakan bahwa aktifitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi perwakilan , melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya..
2. Fungsi perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.
3. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan pengawasan yang dilandasi fungsi DPRD

dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak

Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya telah mengatur 3 (tiga) fungsi DPRD yakni:

1. Fungsi legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah). Untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda), dalam pelaksanaannya DPRD membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui atas Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama kepala daerah.
2. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara : 1) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 2) membahas Raperda APBD, 3) membahas Raperda tentang perubahan APBD, dan 3) membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3. Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan ketiga fungsi yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan pada fungsi legislasi. Di mana fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPRD Kabupaten Sinjai dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak. Namun kurangnya perhatian pada kebutuhan perempuan yang sering kali dianggap sudah terpenuhi menjadi fokus penting yang harus dilihat lebih dalam dan dengan ini penulis melihat apakah kebutuhan perempuan merupakan hak yang dilirik untuk diperjuangkan oleh anggota DPRD perempuan daerah Sinjai atau tidak. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah Undang-Undang, namun terdapat kebijakan yang diwujudkan melalui tindakan fisik. yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan nasional.

c. Alat Kelengkapan DPRD

DPRD dalam merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan hak Anggota DPRD, kewajiban Anggota DPRD, baik untuk DPRD Provinsi maupun untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD memiliki alat kelengkapan dan pendukung, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 302 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 353 (untuk DPRD Kabupaten/Kota), yang diseragamkan dengan alat kelengkapan DPRD. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, susunan, tugas dan 26 wewenang alat kelengkapan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

- 1) Pimpinan;
- 2) Komisi;
- 3) Panitia Musyawarah;
- 4) Panitia Anggaran;
- 5) Badan Kehormatan, dan
- 6) Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

F. Tinjauan Fungsi Legislasi

a. Pengertian Legislasi

Fungsi Legislasi Budiardjo, Miriam dalam Primadya (2016) yaitu:
“Menentukan Kebijaksanaan (Policy) dan membuat UndangUndang, untuk

itu badan legislatif di beri hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Pemerintahan dan Hak budget”.

R.G. Kartasapoetra (1993) Primadya (2016) dalam bukunya yang menuliskan bahwa di daerah dikenal 2 (dua) macam fungsi Legislasi, yaitu :

- a. Kebijakan pelaksanaan peraturan-peraturan, perUndang Undangan pusat di daerah-daerah, dimana kebijakan ini dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Bupati / Walikota Kepala Daerah tingkat II agar dapat dijalankan dalam mengatur daerah dan rakyatnya. Perumusan hasil-hasil kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk praturan kputusan atau instruksi Kepala Daerah.
- b. Kebijaksanaan Pemerintah daerah (otonom); Kebijaksanaan ini dijalankan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil-hasil kebijaksanaan ini dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah sedangkan pelaksanaannya diatur dalam bentuk Keputusan atau instruksi Kepala Daerah.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Melalui fungsi ini DPRD perempuan menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi-aspirasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat terutama kaum perempuan di atas kepentingan hal lainnya yang diwakilinya kedalam pasal-pasal Undang-Undang yang dihasilkan, namun demikian

lembaga ini bukanlah satu-satunya lembaga pembuat hukum, tetapi jelas bahwa lembaga legislatif berwenang membuat Undang-Undang.

b. Aspirasi Masyarakat

Amirudin (2003:3) Primadya (2016) secara defenisi merumuskan, konsep dari aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Ditingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah.

Menurut Salman (2005) dalam Primadya (2016) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam porses pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarkat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan benar. Abe (dalam Salman, 2009: 22), beranggapan dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu :

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
2. Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
3. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik di masyarakat.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan, serta adanya peluang yang luas bagi anggota DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi program-program yang mampu meningkatkan Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dan dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat dapat berupaya secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensinya, serta pemerintah bertindak sebagai katalisator.

Untuk itu anggota DPRD perempuan di kabupateng sinjai yang berkewajiban untuk menyerap aspirasi dan lebih dekat lagi dengan kaum perempuan agar dapat membuat program yang bisa memecahkan masalah dan bukan memperbanyak masalah yang ada mengenai perempuan di daerah sinjai

c. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Istilah perwakilan rakyat seringkali digantikan dengan istilah legislatif atau sebaliknya. Dalam sejarahnya lembaga perwakilan berkembang dalam dua tahap. Para anggota legislatif tidak hanya sebagai pembuat Undang-Undang, tetapi bertambah fungsinya sebagai badan perwakilan rakyat (representatif) untuk mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat dari berbagai aspek. Seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan :

- a. Menampung dan merumuskan kepentingan rakyat
- b. Agregasi berbagai kepentingan yang akan disalurkan
- c. Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut dan
- d. Evaluasi dan pertanggungjawaban kepada rakyat.

Dalam penelitian ini, anggota DPRD perempuan telah memiliki kemampuan dari penampungan aspirasi masyarakat hingga evaluasi pertanggungjawaban kepada rakyat khususnya perempuan, sehingga mereka dapat memperjuangkan kepentingan perempuan.

G. Kerangka Pikir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.


Berdasarkan digunakan untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Jika penilaian kinerja terhadap birokrasi, berarti evaluasi keberhasilan evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Evaluasi kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam organisasinya. Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan yang terbaik dan terpercaya dalam bidangnya.

Melihat beberapa penjelasan diatas, sangatlah penting untuk melakukan penelitian terhadap “Evaluasi Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.”

di Kabupaten Sinjai dengan menggunakan indikator kinerja dari teori Ratminto dan Dwiyanto, yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Berikut gambaran bagan kerangka pikir dalam penulisan ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir

H. Fokus penelitian

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan.
2. Kualitas pelayanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara murah dan mudah.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

4. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan bahwa apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi.
5. **Akuntabilitas**, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik.
6. **Faktor penghambat** adalah sesuatu yang dapat menghambat Evaluasi Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, dalam rangka mengamati Kinerja Politisi Perempuan. Sedangkan waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal penelitian

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai periode 2014-2019.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai periode 2014-2019.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap muka langsung dan terbuka sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan yang terpilih dalam penelitian adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui betul tentang data yang terkait Evaluasi Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai periode 2014-2019.

Tabel 3.1. Informan

No	Informan	Jumlah
1	Ketua DPRD Sinjai	1
2	Anggota DPRD Perempuan	3
3	Anggota DPRD Laki-laki	2
4	Komite Pemantau Legislatif	1
Jumlah		7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan

perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Lebih rincinya observasi ini terkait dengan meningkatnya politisi perempuan anggota DPRD dibandingkan periode sebelumnya

b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan yang lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang adakaitannya dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2011:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian di analisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah

G. Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik seperti ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuratannya.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid.

d. Mengadakan Member Check.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum kelompok.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai

a. Sejarah Kabupaten Sinjai

Terbentuknya Kabupaten Sinjai memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada awalnya terdapat beberapa kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu Limpoe dan Kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu Limpoe.

Tellu limpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai yakni Kerajaan Tondong, Bulo-bulo dan Lamatti, serta Pitu Limpoe adalah kerajaan-kerajaan yang berada di daratan tinggi yakni Kerajaan Turungen, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka.

Watak dan karakter masyarakat tercermin dari sistem pemerintahan demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik di antara kerajaan-kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan yakni Sipakatau yaitu Saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep “Sirui Menre’ Tessirui No’ yakni saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah, mallilu sipakainge yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan. Sekalipun dari ketiga kerajaan tersebut tergabung ke dalam Persekutuan Kerajaan Tellu Limpo’E namun pelaksanaan roda pemerintahan tetap berjalan pada wilayahnya masing-masing tanpa ada pertentangan dan peperangan yang terjadi diantara mereka. Bila ditelusuri

hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten Sinjai di masa lalu, maka nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin dengan erat oleh tali kekeluargaan yang dalam Bahasa Bugis disebut SIJAI artinya sama jahitannya.

Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari LAMASSIAJENG Raja Lamatti X untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulu-Bulu dan Lamatti dengan ungkapannya “PASIIJA SINGKERUNNA LAMATI BULO-BULO” artinya satukan keyakinan Lamatti dengan Bulu-Bulu, sehingga setelah meninggal dunia beliau digelar dengan PUANTA MATINROE RISIJAINA.

Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai di masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng ini dikenal dengan nama Benteng Balangnipa, sebab didirikan di Balangnipa yang sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai. Disamping itu, benteng ini pun dikenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulu-bulu, dan Tondong lalu dipugar oleh Belanda melalui perang Manggarabombang. Agresi Belanda tahun 1859–1561 terjadi pertempuran yang hebat sehingga dalam sejarah dikenal nama Rumpa’na Manggarabombang atau perang Mangarabombang, dan tahun 1559 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan Belanda.

Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba

menentang keras upaya Belanda untuk memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba membujuk Kerajaan Bulo-bulo untuk melakukan peran terhadap kerajaan Gowa. Peristiwa ini terjadi tahun 1639. Hal ini disebabkan oleh rakyat Sinjai tetap memegang teguh pada PERJANJIAN TOPEKKONG. Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda VAN DER CAPELLAN datang dari Batavia untuk membujuk I CELLA ARUNG Bulo-Bulo XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengisinkan Belanda mendirikan Loji atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolak dengan tegas.

Tahun 1861 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 Februari 1940, Gubernur Grote Gost menetapkan pembangian administratif untuk daerah timur termasuk residensi Celebes, dimana Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai Onther Afdeling Sinnai terdiri dari beberapa adats Gemenchap, yaitu Cost Bulo-bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-bulo, Manipi dan Turungeng.

Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditatah sesuai dengan kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959. Dan pada tanggal 17 Februari 1960 Abdul Latief

dilantik menjadi Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang Pertama.

Hingga saat ini Kabupaten Sinjai telah dinahkodai oleh 7 (tujuh) orang putra terbaik yakni :

1. Mayor Abdul Lathief Tahun 1960 – 1963
2. Andi Azikin Tahun 1963 – 1967
3. Drs. H. Muh. Nur Thahir Tahun 1967 – 1971
4. Drs. H. Andi Bintang Tahun 1971 – 1983 (2 Periode)
5. H. A. Arifuddin Mattotorang, SH Tahun 1983 – 1993 (2 Periode)
6. H. Muh. Roem, SH, M.Si Tahun 1993 – 2003 (2 Periode)
7. Andi Rudyanto Asapa, Sh, LLM Tahun 2003 – 2013 (2 Periode)
8. Sabirin Yahya, S.Sos Tahun 2013-2018

Dengan motto SINJAI BERSATU Kabupaten sinjai terus maju dan berkembang menuju masa depan yang cerah. Sumber: *www.sinjai.go.id*

b. Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak 50 2' 56" - 50 21' 16" Lintang Selatan (LS) dan antara 1190 56' 30" - 1200 25' 33" Bujur Timur (BT), yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, dan sebanyak 80 (delapan puluh) desa/kelurahan. Kabupaten Sinjai terletak arah timur dari Kota Makassar dengan jarak 233 Km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, wilayah administrasi Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel : 4.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai
Dirinci Tiap Kecamatan**

NO.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah Km²	Presentase (%)	Jumlah Kel. / Desa
1	Sinjai Barat	135,53	16,53	9
2	Sinjai Borong	66,97	8,17	8
3	Sinjai Selatan	131,99	16,10	11
4	Tellulimpoe	147,30	17,96	11
5	Sinjai Timur	71,88	8,77	13
6	Sinjai Tengah	129,70	15,82	11
7	Sinjai Utara	29,57	3,61	6
8	Bulupoddo	99,47	12,13	7
9	P. Sembilan	7,55	0,92	4
JUMLAH		819,96	100	80

Sumber: Kab. Sinjai Dalam Angka, Th. 2018

2. Gambaran Umum DPRD Kabupten Sinjai

a. Visi-Misi DPRD Kabupaten Sinjai

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai :

“Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Transparan dan Akuntabel dalam Menunjang Kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif”.

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai :

1. Meningkatkan kapasitas/kemampuan sumber daya aparatur sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.
2. Mengembangkan sarana penunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.
3. Mendukung peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara daerah.

b. Penetapan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sinjai

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Jumlah Anggota DPRD kabupaten sinjai berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan 8 diantaranya adalah perempuan.

Tabel. 4.2. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sinjai Hasil Pemilu Tahun 2014

Fraksi	Jumla Kursi
Partai NASDEN	2 kursi
PKB	4 kursi
PDIP	1 kursi
Partai GOLKAR	4 kursi
Partai GRINDRA	4 kursi
Partai DEMOKRAT	4 kursi
PAN	2 kursi
PPP	4 kursi
Partai HANURA	4 kursi
PBB	1 kursi
PKS	1 kursi
Jumlah	30 kursi

c. Fraksi DPRD Kabupaten Sinjai

Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sinjai

NO	NAMA	ASAL PARTAI
1	A. Wirawan Hamsa, SH	Partai NASDEM
2	Jalil, S.Sos	Partai NASDEM
3	Evi Harviani, SE	PKB
4	Haeril Anwar H.Amir, SE	PKB
5	Drs. Mahmudin	PKB
6	Muh.Takdir. M	PDIP
7	Fitrawanti A.Fajar, SE., MM	Partai GOLKAR
8	Hartati Malkab, SH	Partai GOLKAR
9	Sabir	Partai GOLKAR
10	Hj.A. Kartini, SP.,M.SP	Partai GOLKAR
11	Nurfa Damayanti	Partai GRINDRA
12	Mappiare	Partai GRINDRA
13	Jamaluddin	Partai GRINDRA
14	Saleng	Partai GRINDRA
15	Zahra Usman	Partai DEMOKRAT
16	Ibrahim	Partai DEMOKRAT
17	H. Bahar	Partai DEMOKRAT
18	Abd. Haris Usman	Partai DEMOKRAT
19	Mappahakkang	PAN
20	Tajuddin	PAN
21	Ir. Andi Zaenal Iskandar	PPP
22	Muh. Darwis	PPP
23	Nurbaya Toppo	PPP
24	H.Zulfikar Hamid	PPP
25	Musawir, S.PdI., M.Pd	Partai HANURA
26	Ir. Arianto	Partai HANURA
27	Kusmawati	Partai HANURA
28	Andi Herman Mappajanci	Partai HANURA
29	Muh. Amsul Sultara	PBB
30	H. Abd.Salman Dg Bali	PKS

d. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sinjai

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sinjai terdiri dari sebagai berikut:

1. Pimpinan

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- 1) Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk ambil keputusan;
- 2) Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- 3) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- 4) Menjadi juru bicara DPRD;
- 5) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- 6) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- 7) Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- 8) Mewakili DPRD di pengadilan;
- 9) Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- 11) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Ketua : Abdul Haris Umar

Wakil Ketua : Jamaluddin

Wakil Ketua : Drs. Akbar Mukmin, M.Si

2. Komisi

Komisi mempunyai tugas :

- 1) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- 4) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan atau masyarakat kepada DPRD;
- 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 7) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- 8) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengan pendapat;
- 9) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- 10) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang pelaksanaan tugas komisi.

Pembidangan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

a) Komisi I

Bidang Pemerintah, Hukum Dan Perundang-Undangan, meliputi:

Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers,Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Perhubungan, Asset, dan Kekayaan Pemerintah Daerah.

b) Komisi II

Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian Dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Pariwisata dan Olahraga, Tenaga Kerja, Pertanian, Keagamaan, Pangan dan Logistik, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana.

c) Komisi III

Bidang Ekonomi, Keuangan Industri, Dan Pembangunan, meliputi:

1. Penanaman Modal, Pajak dan Retribusi, Perdagangan,
2. Perindustrian, Koperasi dan UKM, Pekerjaan Umum,
3. Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Kota dan Pertamanan,
4. Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat.

3. Badan Anggaran

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD

- kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- 2) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggota kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka membahas rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - 3) Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan pertanggungjawaban pelaksana APBD;
 - 4) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 5) Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
 - 6) Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

4. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu

penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rencana peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

- 2) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- 3) Meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- 4) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- 5) Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- 6) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

5. Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- 2) Koordinasi untuk penyusun program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- 3) Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah diatur;

- 4) Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- 5) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan di daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- 6) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia daerah;
- 7) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancang peraturan yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- 8) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- 1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas;

- 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD;
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan atau masyarakat; dan
- 4) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimasuk pada angka 3 (tiga) kepada rapat paripurna DPRD.

7. Alat Kelengkapan lainnya

- 1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan lain berupa Panitia Khusus yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap;
- 2) Jumlah Anggota Panitia Khusus mempertimbangan jumlah Anggota Komisi yang terkait dan kesesuaian dengan Program/kegiatan serta kemampuan anggaran;
- 3) Anggota Panitia Khusus terdiri dari Anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi;
- 4) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat DPRD.

e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sinjai

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2010, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif

bertanggung jawab kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai terdiri atas 4 (empat) bagian sebagai berikut :

1. Bagian Persidangan

Bagian persidangan mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelayanan penyelenggaraan administrasi dibidang teknis persidangan/ rapat, risalah persidangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagan Persidangan mempunyai fungsi:

- 1) Pengaturan teknis sidang/rapat yang diselenggarakan DPRD;
- 2) Penyiapan administrasi surat menyurat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam sidang/rapat yang diselenggarakan DPRD;
- 3) Penyusunan risalah/resume, pengadaan, pendistribusi dan pelaporan hasil sidang/rapat yang diselenggarakan DPRD;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait serta di lingkungan Sekretariat DPRD

1. Subbagian Teknis Persidangan

Subbagian teknis persidangan mempunyai tugas: menyiapkan dan mengatur teknis pelaksanaan persidangan/rapat yang diselenggarakan Anggota DPRD.

2. Subbagian Risalah Persidangan

Subbagian risalah persidangan mempunyai tugas: menyiapkan sarana dan prasarana, melakukan penyusunan risalah, ikhtisar dan

resume sebagai bahan pelaporan hasil sidang/rapat yang diselenggarakan DPRD.

2. Bagian Hukum

Bagian hukum mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan kegiatan penyusunan program dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penelaah hukum dan produk hukum daerah, mengolah menyusun, mengkoordinasikan, menyiapkan rancangan Surat Keputusan Dewan dalam rangka pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Daerah serta pendokumentasian produk-produk hukum daerah dan peraturan Perundangan-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bagian hukum mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kegiatan bagian hukum;
- 2) Penghimpunan, penyiapan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan penelaah hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengolahan, penelaah dan pensinkronisasian dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah
- 4) Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD;
- 5) Penyusunan Rencana Perumusan Kebijakan DPRD yang berupa keputusan DPRD dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Penetapan Peraturan Daerah;

- 6) Penyiapan Rancangan Surat Keputusan DPRD/Pimpinan DPRD serta Surat-surat Keputusan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 7) Penyelenggaraan Administrasi, dokumentasi, penggandaan Produk-produk Hukum Daerah serta Peraturan Perundang Undangan lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 8) Pelaksaaan koordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah, Dinas/Instansi terkait serta di lingkungan Sekretariat DPRD.

a. Subbagian Penelaah Hukum dan Perundang-Undangan

Subbagian penelaah hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas: Menghimpun, mempelajari, menyiapkan bahan dan melaksanakan penelaahan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pembahasan, penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah.

b. Subbagian Produk Hukum Daerah

Subbagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas: mempelajari, meneliti, menyiapkan bahan perumusan kebijaka DPRD dalam rangka pembahasan, penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan kegiatan penyusunan program dan penyelesaian pelayan administrasi di bidang anggaran, administrasi keuangan serta pembukuan dan verifikasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- 1) Pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran;
- 2) Pengaturan kebutuhan dana;
- 3) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- 4) Pelaksanaan pengendalian pengeluaran uang.

1. Subbagian Anggaran

Subbagian Anggaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan anggaran rutin dan pembangunan.

2. Subbagian Perbendaharaan

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas: melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

3. Subbagian Pembukuan dan Verifikasi

Subbagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran.

4. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan kegiatan penyusunan program dan penyelenggaraan pelayanan di bidang kehumasan dan protokoleran, perlengkapan dan rumah tangga serta tata usaha. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

bagian umum mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan ketatausahaan, perlengkapan, urusan rumah tangga, serta humas dan protokol;
- b) Mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan serta kehumasan dan protokol;
- c) Menyiapkan bahan kebijaksanaan pimpinan dalam bidang umum yang meliputi ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga serta humas dan protokol;
- d) Menyiapkan bahan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap surat-surat pembaca media massa atau penjelasan terhadap surat-surat dari masyarakat yang memerlukan jawaban;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan acara perjalanan dinas dan tamu-tamu.

1. Subbagian Humas dan Protokol

Subbagian Humas dan Protokol, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan dan analisa informasi, pemberitaan dan pendistribusian bahan penerbitan serta pengaturan acara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perjalanan dinas pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Subbagian dan Perlengkapan dan Rumah Tangga

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kebutuhan barang, pengadaan dan pendistribusian barang beserta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, urusan kepegawaian.

B. Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dwiyanto dalam Pasolong (2010), memperoleh beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja. Ada 5 (lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan fungsi legislasi, antara lain:

1. Produktivitas

Sama halnya dengan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dalam melaksanakan fungsi anggaran berdasarkan indikator efektivitas. Penulis melihat apakah dengan adanya politisi perempuan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan. Dalam

melaksanakan fungsi anggaran, politisi perempuan diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat, terutama aspirasi kaum perempuan. Mengingat yang sudah disampaikan bahwa:

“Dengan adanya anggota perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai, sangat membantu selain untuk menampung aspirasi perempuan itu sendiri kemudian membawanya untuk menjadikannya kebijakan atau dituangkan dalam peraturan daerah terus mendorong dalam segi anggaran. Kemudian juga perempuan itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan, itu sangat penting sekali”. (Hasil wawancara dengan HU pada tanggal 16 September 2018).

Berdasarkan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai sangat membantu, karena mereka dapat sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat terutama aspirasi kaum perempuan. Politisi perempuan bersama-sama memperjuangkan hal yang berkaitan dengan masalah perempuan di Kabupaten Sinjai itu sendiri. Sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan dan mendorong dalam segi anggaran. Di Kabupaten Sinjai sudah terdapat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, penulis berhak melihat dan mengetahui informasi publik untuk bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun penulis tidak mendapatkan data, penulis juga melakukan wawancara dan menanyakan Rapat di DPRD Kabupaten Sinjai berkaitan dengan rapat anggaran di DPRD Kabupaten Sinjai, berikut hasil wawancara:

”Anggota dewan perempuan yang tergabung dalam badan anggaran hanya ada 1 orang. Selama rapat anggaran yang dilakukan oleh badan

anggaran, beliau hadir terus”. (Hasil wawancara dengan AZI pada tanggal 14 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran politisi perempuan yang tergabung dalam badan anggaran mencapai 100 persen.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator produktivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

2. Kualitas Pelayanan

Untuk melihat kualitas pelayanan, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politisi perempuan yang berhubungan dengan upaya mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut petikan wawancara :

“Dalam fungsi pengawasan di DPRD Kabupaten Sinjai, keberadaan politisi perempuan memang sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Karena masih banyak hal yang dinilai masih kurang. Politisi perempuan dinilai mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik.” (Hasil wawancara dengan MSD pada tanggal 25 September 2018).

Dari penjelasan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa peran politisi sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan Kepala

Daerah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sinjai terutama politisi perempuan yaitu peninjauan langsung ke lapangan, baik observasi langsung ke SKPD-SKPD maupun ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kepentingan masyarakat. Berikut hasil wawancara:

“Kami (Komisi II) sering turun ke lapangan untuk meninjau kinerja SKPD terkait. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut kami sering menanyakan ke SKPD apa ada masalah dalam melaksanakan program kerja”. (Hasil wawancara dengan ZU pada tanggal 19 Oktober 2018).

Seperti yang dikatakan oleh narasumber, dapat diketahui bahwa politisi perempuan berperan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan politisi perempuan dalam meninjau kinerja SKPD secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator kualitas pelayanan dinilai memiliki akuntabilitas sudah baik. Hal tersebut dilihat dari besarnya peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kabupaten sinjai.

3. Responsivitas

Untuk melihat responsivitas, penulis melihat kemampuan politisi perempuan untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, dalam hal ini yakni melihat peran politisi perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi

serta menyiapkan rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Sinjai memiliki alat kelengkapan yang bersifat tetap yaitu badan legislasi daerah yang bertugas :

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar Prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program Legislasi Daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan

Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sinjai yakni sebanyak 30 orang, diantaranya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, serta anggota dan terdapat 8 orang politisi perempuan. Dilihat dari tugas-tugas badan legislasi daerah, dalam hal menyusun rancangan program menjadi salah satu tugas utama. sebagai politisi perempuan di badan legislasi daerah tersebut ikut berperan. Berkaitan dengan hal ini berikut hasil petikan wawancara :

“Memang seperti yang kita maklumi, kebanyakan anggota-anggota DPRD perempuan saat ini khususnya di DPRD Kabupaten Sinjai, diantara 8 orang sebagian dari mereka ada yang sangat vokal. Dalam artian, berani mengutarakan aspirasinya. baik anggota perempuan di badan legislasi atau yang lainnya. Mereka berperan aktif dalam menjalankan tugasnya” (Hasil wawancara dengan HU pada tanggal 16 September 2018).

Dari penjelasan narasumber tersebut diperoleh informasi bahwa sebagian politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai sangat vokal dalam menyampaikan aspirasinya, hal tersebut dapat dilihat dalam rapat persidangan/ rapat internal. Mereka mau mengutarakan pendapat jika di dalam rapat persidangan tidak sesuai dengan harapan mereka, selain itu pendapat yang sering disampaikan tentu berkaitan/ mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat di Kabupaten Sinjai, serta mereka yang tergabung dalam badan legislasi daerah berperan aktif dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi legislasi. Pendapat diatas diperkuat

dengan hasil wawancara berikut :

“Peran kami sebagai anggota dewan perempuan, baik di Banleg, di Bangang, Banmus, dan BK, sangat besar. Karena kami punya hak suara di sana. Pokok-pokok pikiran kami sebagai anggota dewan perempuan kami tuangkan disitu”. (Hasil wawancara dengan FAF pada tanggal 21 September 2018).

Dari pendapat narasumber tersebut dapat memperkuat informasi bahwa peran politisi perempuan sangat besar dalam menjalankan fungsinya, mereka mempunyai hak suara dalam lembaga parlemen tersebut. Pokok-pokok pikiran yang sering dituangkan sesuai dengan bidang yang mereka tangani. Pokok-pokok pikiran yang beliau sampaikan berkaitan dengan permasalahan di bidang pendidikan terutama pendidikan anak, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator responsivitas dinilai sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil disepakatinya 2 (dua) perda yang di usulkan politisi perempuan. Politisi perempuan yang tergabung dalam badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Sinjai, dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Meskipun setelah berhasil disahkannya kedua Perda tersebut, wewenang yang dimiliki politisi perempuan hanya untuk mengawasi proses jalannya Perda.

4. **Responsibilitas**

Untuk melihat responsibilitas, berbeda dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, didalam fungsi pengawasan penulis melihat kemampuan politisi perempuan untuk mengenali apabila ada kejanggalan dari Perda-Perda yang sedang diimplementasikan, selain itu penulis juga melihat kemampuan politisi perempuan dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik (pelaksanaan APBD oleh SKPD). Berkaitan dengan hal tersebut, berikut petikan wawancara, beliau mengatakan:

“Kita melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui evaluasi Raker saat pembahasan anggaran, eksekutif selaku pihak pengguna anggaran, apabila ada kejanggalan dari anggaran yang digunakan/ yang belum digunakan kita berhak menanyakan”. (Hasil wawancara dengan NT pada tanggal 17 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, tidak hanya anggota dewan laki-laki tetapi anggota/ politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai turut aktif dalam mengawasi pihak eksekutif (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah) melalui evaluasi Raker. Hasil wawancara tersebut, juga diperkuat berikut ini :

“Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan laki-laki dan anggota perempuan sama saja. Kami mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi Perda-Perda yang sedang diimplementasikan serta mengawasi pelayanan publik, selain itu kami sering melakukan sidak ke tempat-tempat pelayanan masyarakat. Apakah pelayanan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP)”. (Hasil wawancara dengan ZU pada tanggal 19 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa selain melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif yang merupakan sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Politisi perempuan juga mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi Perda yang sedang diimplementasikan serta mengawasi pelayanan publik di masyarakat. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), politisi perempuan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD tersebut baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal; membentuk Pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat; dan menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator responsibilitas dinilai sudah baik. Politisi perempuan dinilai aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD.

5. Akuntabilitas

Untuk melihat akuntabilitas, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politisi perempuan yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, kinerja politisi perempuan dianggap mempunyai akuntabilitas yang baik apabila dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut petikan wawancara dengan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan:

“Tentunya dalam pelaksanaan peran politisi perempuan, di DPRD Kabupaten Sinjai, paling tidak mereka turut aktif berperan dalam perumusan kebijakan. Peran mereka sangat besar sekali, karena perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai sudah mencapai $\frac{1}{4}$ persen. Tentunya dapat ikut andil dalam merumuskan kebijakan. Saya rasa perempuan itu lebih peka dan dapat mendekati diri di masyarakat terutama kaum perempuan, jika mereka bersosialisasi pada masyarakat, masyarakat cenderung enak untuk menyampaikan aspirasi mereka.” (Hasil wawancara dengan MSD pada tanggal 25 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya dapat diketahui bahwa dalam proses pembuatan kebijakan politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai turut aktif dalam upaya menerjemahkan aspirasi, sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan. Politisi perempuan dinilai lebih bisa mendekati diri ke masyarakat terutama kaum perempuan, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada wakilnya.

Upaya yang telah dilakukan politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan, salah satunya adalah mereka berusaha menampung segala keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang nantinya akan mereka sampaikan dalam rapat, baik rapat di tingkat fraksi, komisi dan rapat paripurna. Penjelasan ini diperjelas oleh anggota badan legislasi daerah dengan mengutarakan hal sebagai berikut:

“*Handphone* saya kan aktif 24 jam. Saya tidak punya media sosial. Jadi kalau ada keluhan-keluhan bisa datang ke saya. Bisa titip ke saya dan saya akan terima. Lalu nantinya saya akan jabarkan lagi. Masukan-masukan itu tidak semua bisa diterima. Apakah saran itu berguna untuk banyak orang tidak hanya untuk segelintir orang saja. Jadi aspirasi-aspirasi itu harus dipilah-pilah. Mana yang bisa kita perjuangkan mana yang tidak bisa”. (Hasil wawancara dengan NT pada tanggal 17 September 2018).

Seperti yang dikatakan narasumber, dapat diketahui bahwa jika ada masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya dapat menyampaikan langsung ke perwakilan/ anggota dewan terpilih di DPRD. Sehingga keluhan-keluhan tersebut dapat ditampung dan nantinya akan dibahas/ dimasukkan ke dalam rapat paripurna.

Salah satu keluhan yang pernah disampaikan oleh masyarakat kepada salah satu anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai, Keluhan tersebut mengenai permasalahan kebersihan pasar dan retribusi parkir. Keluhan yang disampaikan diterima dan ditampung, lalu dibahas dalam rapat internal Komisi. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Komisi I mengundang dinas/ SKPD terkait untuk

menyelesaikan bersama. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan anggota Komisi I, beliau mengatakan:

“Selain menerima keluhan-keluhan, kita juga turun langsung ke lapangan, kita lihat di lapangan seperti apa. Nah terus kita bawa ke dalam forum. Kalau memang bisa dijadikan sebuah Perda, kita perjuangkanlah. Tetapi dengan tujuan mengutamakan kepentingan perempuan sehingga tidak ada kekerasan, intimidasi.” (Hasil wawancara dengan AFA pada tanggal 21 September 2018).

Dari penjelasan narasumber diatas dapat diketahui bahwa politisi perempuan selain menerima keluhan-keluhan, mereka turut serta turun langsung ke lapangan, sehingga jika ada masalah yang terjadi di lapangan dapat langsung dibawa atau didiskusikan ke dalam forum/ rapat Komisi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator akuntabilitas dinilai sudah baik. Politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu Politisi perempuan dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

C. Faktor-faktor yang Menghambat Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai

Persepsi sebagian masyarakat mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan yang menyatakan belum pantasnya perempuan terjun di bidang politik, membuat belum maksimalnya kepercayaan diri politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai. Perempuan dianggap tidak mampu membuat dan menghasilkan kebijakan serta tidak mampu menjadi pemimpin. Dari hal itu

kemudian melahirkan pelabelan negatif yang dapat menghambat kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut beberapa faktor penghambat kinerja politisi perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai :

1. Lingkungan

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

Tidak berimbangny jumlah perempuan dengan laki-laki yang duduk di DPRD Kabupaten Sinjai menjadi salah satu hambatan bagi anggota DPRD dari kalangan perempuan. Berdasarkan hasil pemilu tanggal 04 September 2014 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai masa jabatan 2014-2019, anggota dewan periode 2014-2019 berjumlah 30 orang yang terdiri dari 8 anggota dewan perempuan, dan 22 anggota laki-laki, sehingga dalam rapat paripurna/ komisi lebih didominasi oleh laki-laki. Seperti hasil wawancara berikut ini :

“Ya kendala itu pasti ada, seperti yang saya bilang kuota 30% perempuan itu hanya sebagai kiasan. Salah satu contohnya dalam menyampaikan pendapat dalam rapat lebih banyak didominasi oleh laki-laki dan memiliki rasa egosime yang sangat tinggi”. (Hasil wawancara dengan AA pada 22 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa politisi perempuan kalah dalam menyampaikan pendapat akibat kurangnya kouta perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dan perempuan dipresepsikan tidak bisa memimpin masyarakat karena dipengaruhi beberapa paradigma masyarakat sekitar. Padahal dengan adanya Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

2. Keluarga

Keluarga merupakan peranan yang menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Keluarga merupakan faktor terpenting untuk politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lembaga perwakilan rakyat dapat dilakukan secara maksimal, namun ketika tidak ada restu dari keluarga untuk menjadi sebagai politisi perempuan

dapat menghambat kinerjanya karena apabila perempuan yang sudah berkeluarga mereka harus mengutamakan keluarganya dalam mengurus rumah tangganya. Seperti hasil wawancara berikut ini :

“Karena di DPRD ini kan kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau rapat kan bisa sampai malam bahkan tengah malam. Jadi faktor keluarga itu penting. Memang saat kita terjun ke dunia politik, dan keluarga mendukung insya Allah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kalau misalnya terjun ke dunia politik dan tidak didukung oleh keluarga maka nantinya ditengah jalan kerjanya tidak maksimal”. (Hasil wawancara dengan AZI pada tanggal 14 Septaember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa keluarga juga menjadi salah satu faktor penting untuk politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya karena apabila keluarga tidak mendukung maka kinerja sebagai politisi perempuan yang mewakili masyarakat dapat terhambat.

Keluarga memiliki integritas yang tinggi terhadap fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah) seorang politisi perempuan. Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa serta penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2019 sebagai berikut

1. Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi anggaran, dan pengwasan dinilai sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil disepakatinya 2 (dua) Perda yang diusulkan politisi perempuan., selain itu politisi perempuan dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.
2. Hambatan kinerja politisi perempuan yaitu persepsi sebagian masyarakat menyatakan belum pantasnya perempuan terjun di bidang politik, membuat belum maksimalnya kepercayaan diri politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai. Perempuan dianggap tidak mampu membuat dan menghasilkan kebijakan serta tidak mampu menjadi pemimpin..Dari hal itu kemudian melahirkan pelabelan negatif yang dapat menghambat kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

B. Saran

Saran yang disampaikan oleh penulis berisi tentang masukan-masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai, antara lain:

1. Partai politik harus benar-benar menyiapkan kader-kadernya khususnya kader perempuan, sehingga saat mereka terpilih dan duduk di legislatif mereka bisa menjadi politikus yang handal, dan menjadi aspiratif bagi masyarakat.
2. Politisi perempuan hendaknya memanfaatkan kegiatan BIMTEK dengan baik dan maksimal, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan peningkatan kinerja di legislatif.
3. Politisi perempuan sebaiknya lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sehingga dalam proses pembentukan Perda, akan ada banyak Perda yang berhasil ditetapkan untuk kesejahteraan kaum perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, Ayu, Primadya, Rosa. 2016. *Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 Ditinjau Dari Aspek Legislasi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Budiardjo, Miriram. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama. Bandung
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Cetakan Kespuluh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Susanto, Hasan ,Nanang.2015. *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*: STAIN Pekalongan
- Rahmadiani R,Maya.2016. *Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur Kelurahan Way Dadi Baru Pasca Pemekaran Wilayah Kelurahan Di Kota Bandar Lampung*: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Napitupulu, Paimin. 2004. *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*. Bandung: Penerbit Alumni
- Muammil Sunan dan Abdurahman Sebuk. 2015. *Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender&Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mustsjad ,Musdahlia .2013.*Sosyologi Gender Dalam Keluarga Bugis*:Rahyan Intermedia
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- R. Siti Zuhro, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal : Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.
- Restu, Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ratminto dan Atik Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sinambella, Lijan P dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara115
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

WS, SUWONDO ANWAR 2016, *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) (Studi Kinerja Dprd Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2009-20014)* Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung

Tribunnews.com 2014, *legislator perempuan di sinjai meningkat* /<http://www.timurnews.com/30/legislator-perempuan-di-sinjai-meningkat.html>

Tribun-timur, sinjai. 2016. *tiga politisi perempuan sinjai ini diam saat anggota DPRD lainnya sibuk terima aspirasi*, <http://makassar.tribunnews.com/2016/02/09/tiga-politisi-perempuan-sinjai-ini-diam-saat-anggota-dprd-lainnya-sibuk-terima-aspirasi>.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah.*

UUD 1945 pasal 18 ayat 3: *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota.*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 302 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 353 (untuk DPRD Kabupaten/Kota), yang diseragamkan dengan alat kelengkapan DPRD*

L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara dengan IR ARIANTO AGO



Wawancara dengan Fitrawanti A.Fajar, SE., MM



Wawan cara dengan Ir. Andi Zaenal Iskandar



Wawancara dengan Nurbaya Toppo



KANTOR DPRD KABUPATEN SINJAI



Wawancara dengan ketua Kope Kabupaten Sinjai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DEDI, lahir di Sinjai pada tanggal 11 Januari 1996. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Baderuddin dan Ibu Suarni . Penulis menyelesaikan pendidikan di bangku SD Negeri 228 Pakokko tamat pada tahun 2008, dan melanjutkan di SMP Negeri 5 Mannanti tamat pada tahun 2011, dan masuk SMA Negeri 1 Tellulimpoe tamat pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selesai pada tahun 2019.